

# PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI.

**TAHUN: 1958** 

NOMOR: 5

No. 114/Dpdp/58 DAFTAR: lampiran Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Jambi-

Jambi, 5 Augustus 1958.-

### DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.-

#### MENIMBANG :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1951 juncto Peraturan Temerintah no. 16 tahun 1952 Urusan Kehewanan telah diserahkan pada Pemerintah Daerah Sumatera Tengah.
- b. bahwa menurut Undang-undang no. 61 tahun 1958 terutama pasal 4 Urusan ini termasuk wewenang dari Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
- c. bahwa untuk penyelenggaraan urusan Kehewanan di Daerah Swatantra Tingkat I Jambi menganggap perlu membentuk suatu Dinas Kehewanan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

#### MENGINGAT :

- a. Undang-undang no. 1 tahun 1957
- b. Undang-undang no. 61 tahun 1958
- c. Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1951 juncto Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1952.

#### MEMUTUSKAN

#### KESATU:

Terhitung mulai terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Jambi membentuk suatu Din: s Kehewanan yang diberi tugas menyelenggarakan Urusan Kehewanan jo. Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 1952 jo. Undangundang no. 61 tahun 1958 telah diserahkan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

#### KEDUA:

Susunan dan Organicasi Dinas Kehewanan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi termakaya ciatas untuk sementara waktu adalah serupa dengan susunan dan o ganisasi Dinas Kehewanan yang telah ada pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

13

# KETIGA :

14.

Pegawai-pegawai dari Dinas Kehewanan, baik pegawai-pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Jambi maupun pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jambi untuk sementara waktu tetap memangku jabatannya masing-masing yang pada waktu pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi telah dipangkunya.

# SALINAN dari Surat Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1 Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Otonomi/Desentralisasi) di Jakarta 2X
- 2 Kementerian Kehewanan di Jakarta,
- 3 Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 4 Pusat Jawatan Kehewanan di Jakarta,
- 5 Kepala kantor Urusan Pegawai di Jakarta.
- 6 Kantor urusan pegawai bhg. pensiun dan tunjangan di Bandung,
- 7 Kepala Biro tatausaha kepegawaian urusan pegawai di Jogjakarta,
- 8 Kepala kantor pusat pensiun sipil di Bandung,
- 9 Ketua DPRDP Swatantra Tingkat I Jambi,
- 10 Ketua DPD Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tk. I Jambi,
- 11 Kepala Jawatan Dinas Kehewanan Jambi di Jambi,
- 12 Kepala kantor pusat perbendaharaan negara Jambi di Jambi.
- 13 Kepala kantor kenangan Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi,
- 14 Kantor Gubernur/Kepala Daerah Swt. Tk. I Jambi Bhg. Otonomi/Des,
- 15 Kantor Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jambi bahagian urusan pegawai di Jambi.-

Sesuai dengan aslinya.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
SWATANTRA TINGKAT I JAMBI

KETUA.

d. t. o.

(M. JOESOEF)

Let. Kol. NRP. 12548